



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 43 / PID / B / 2013 / PN. TEBO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RIYANTO Als MANCUNG Bin JASWADI**

Tempat lahir : Pekanbaru

Umur / Tgl. Lahir : 29 tahun / 11 Juni 1984

Jenis Kelamin : Laki - laki

Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jln. M HATTA Pasar Sarinah Unit II Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, tanggal 05 April 2013, No. Pol : Sp. Han / 11 / IV / 2013 / Resnarkoba, sejak tanggal 05 April 2013, s/d tanggal 24 April 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 24 April 2013, No. Print - 17 / N. 5. 17 / Euh.1 / 04 / 2013, sejak tanggal 25 April 2013 s/d tanggal 03 Juni 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 24 Mei 2013, No : Print - 218 / N.5.17 / Euh. 2 / 05 / 2013, sejak tanggal 24 Mei 2013, s/d 12 Juni 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tebo tanggal 30 Mei 2013, Nomor : 47 / Pen.Pid / 2013 / PN. Tebo, sejak tanggal 30 Mei 2013 s/d tanggal 28 Juni 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebo, tanggal 20 Juni 2013, Nomor : 47 / Pen.Pid / 2013 / PN. Tebo. sejak tanggal 29 Juni 2013 s/d tanggal 27 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan maju sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum meskipun hak - haknya untuk dapat didampingi Penasehat Hukum telah diberikan oleh Majelis Hakim didalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan akan tetapi terdakwa dengan tegas menolak, untuk didampingi

Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara pelimpahan dari Kejaksaan Negeri Tebo, tertanggal 29 Mei 2013, Nomor : B - 619 / N.5.17 / Euh. 2 / 05 / 2013, ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 43 / Pen.Pid / 2013 / PN.Tebo, tertanggal 30 Mei 2013, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor : 43 / Pen.Pid / 2013 / PN.Tebo, tertanggal 30 April 2013, tentang penetapan hari persidangan pertama perkara tersebut ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 04 Juni 2013, tertanggal Surat Dakwaan 28 Mei 2013 ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan berdasarkan surat penetapan nomor : 47 / Pen.Pid / 2013 / PN.Tebo, tertanggal 09 April 2013 ;

Setelah mendengar pula tuntutan / requisitoir dari Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM - 15 / MA.TEBO / 05 / 2013, tanggal 10 Juli 2013, tertanggal surat tuntutan 10 Juli 2013, yang pada pokoknya apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, menuntut agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIYANTO Als MANCUNG Bin JASWADI TERBUKTI** secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, "**Secara melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai NARKOTIKA Golongan I bukan tanaman,**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa "**RIYANTO Als MANCUNG Bin JASWADI**" dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidiair **3 (tiga) bulan** penjara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus dengan plastic warna bening ;
- 1 (satu) set Bong / alat penghisap Shabu – shabu ;
- 3 (Tiga) buah korek api gas Plastik ;
- 1 (Satu) buah pirek kaca ;
- 1 (Satu) buah Dompot Hp merk Forenzi warna hitam ;
- 1 (Satu) buah Tas pinggang merk Eiger warna coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Matik jenis Skydrive BH 5484 RR warna hitam

Dirampas untuk Negara ;

4. Membebaskan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pledoi / keberatan terhadap surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, akan tetapi terdakwa dipersidangan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya, mohon agar kepadanya dijatuhkan pidana yang ringan – ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan alternative, tertanggal Surat Dakwaan **28 Mei 2013, NOMOR REG. PERKARA : PDM - 15 / MA.TEBO / 05 / 2013**, yang terdiri dari 2 (dua) halaman, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

S U R A T D A K W A A N

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **RIYANTO Als MANCUNG Bin JASWADI** pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 Sekira Jam 02.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di Café RBE Unit II Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ **telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, " perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekira pukul 24.00 wib terdakwa **RIYANTO Als MANCUNG Bin JASWADI** bersama dengan saksi HERRY SULISTIONO berangkat menuju cafe RB dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Matik jenis Skydrive BH 5484 RR warna hitam milik terdakwa yang dikendarai oleh saksi Herry Sulistiono. Selanjutnya sesampai di café RB terdakwa bersama dengan saksi Herry Sulistiono memarkirkan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa meminta kunci kontak sepeda motor kepada saksi Herry Sulistiono dengan maksud menyimpan jaket yang dipakai oleh terdakwa. Selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi Herry Sulistiono, terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang menyimpan 1 (Satu) Paket Kecil Shabu - Shabu yang dibungkus menggunakan Plastik warna bening di dalam bagasi sepeda motor miliknya kemudian terdakwa dan saksi Herry Sulistiono masuk kedalam café RB sambil minum jenis Bir dan berjoget ria menikmati musik house didalam café. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira jam. 02.00 Wib petugas kepolisian Tebo melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Herry Sulistiono yang disaksikan oleh saksi **RUSMANTO Als ROS**, dan saksi **SITI HARIANTIKA Als TIKA** (warga Sipil) telah menemukan 1 (Satu) Paket Kecil Shabu - Shabu seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram yang dibungkus menggunakan Plastik warna bening di sepeda motor milik terdakwa SUZUKI SKI DRIVE warna Hitam Plat Nomor polisi BH 5484 RR yang diparkir dicafé RB dan selanjutnya terdakwa di bawa ke rumahnya oleh petugas kepolisian Tebo dan saat itu ditemukan 1 (Satu) Set Alat Isap / Bong Shabu - Shabu, 3 (Tiga) buah korek api gas Plastik didalam dompet HP merk FORENZI warna hitam dikamar terdakwa yang digantung didalam tas Pinggang merk EIGER warna Coklat. Bahwa sesuai Surat Pengujian dari LABFOR Palembang NO : R. 735 / IV / 2013 / Labforcab.Plg tanggal 03 April 2013 menerangkan dengan Hasil Pemeriksaan terhadap Barang Bukti an. **RIYANTO Als MANCUNG Bin JASWADI** berupa **URINE dan DARAH : METHAMFETAMIN : POSITIF / Mengandung METHAMFETAMIN (Bukan Tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) dan Kristal - Kristal putih tidak berbau : METHAMFETAMIN : POSITIF / Mengandung METHAMFETAMIN (Bukan Tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Undang - undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **RIYANTO Als MANCUNG Bin JASWADI** pada hari hari Kamis Tanggal 28 Maret 2013 sekira Jam 16.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa di Jln. M HATTA Pasar Sarinah Unit II Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis Tanggal 28 Maret 2013 sekira Jam 16.30 Wib terdakwa tanpa ada Izin dari pejabat yang berwenang menggunakan Narkotika jenis Shabu - shabu dengan cara pertama terdakwa membuat alat Bong dengan cara terdakwa memasukan 2 (Dua) buah Pipet yang berbentuk L yang berfungsi sebagai 1 (Satu) Pipet sebagai penghisap dan 1 (Satu) Pipet lagi untuk meletakkan Pirek Kaca yang sudah berisi Shabu, setelah bong atau alat penghisap siap lalu terdakwa memasukan shabu - shabu yang ada didalam plastic ke dalam Pirek Kaca setelah berisi baru terdakwa letakkan di ujung Pipet kemudian terdakwa membakar perlahan sambil di hisap, setelah menghisap Shabu-shabu tersebut terdakwa merasa tenang pikirannya sekaligus menghilangkan rasa capek. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 Sekira Jam 02.00 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Tebo dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Set Alat Isap / Bong Shabu - Shabu, 3 (Tiga) buah korek api gas Plastik didalam dompet HP merk FORENZI warna hitam dikamar terdakwa yang digantung didalam tas Pinggang merk EIGER warna Coklat. Bahwa sesuai Surat Pengujian dari LABFOR Palembang NO : R. 735 / IV / 2013 / Labforcab.Plg tanggal 03 April 2013 menerangkan dengan Hasil Pemeriksaan terhadap Barang Bukti an. **RIYANTO Als MANCUNG Bin JASWADI** berupa **URINE dan DARAH : METHAMFETAMIN : POSITIF / Mengandung METHAMFETAMIN (Bukan Tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) dan Kristal - Kristal putih tidak berbau : METHAMFETAMIN : POSITIF / Mengandung METHAMFETAMIN (Bukan Tanaman) yang termasuk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I (satu)) Nomor Urut 61 pada lampiran Undang - undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibacakan dipersidangan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agama dan keyakinannya masing - masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi. 1. YUL FITRI YADI Bin SUWARDI CHAN :

- ⇒ Bahwa, saksi dalam keadaan sehat dan hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana karena diduga memiliki, menyimpan dan mengusai Narkotika jenis shabu - shabu ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun sedarah ;
- ⇒ Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga memiliki, menyimpan dan mengusai Narkotika jenis Shabu - shabu yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013, sekira jam. 02.00 Wib di CAFÉ' RBE Jl. Poros Unit II Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo ;
- ⇒ Bahwa, yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa RIYANTO Als MANCUNG yaitu 1 (Satu) Paket kecil Shabu - Shabu yang dibungkus menggunakan Plastik warna Bening dan di bungkus kertas AVS dibawah jok / bagasi motor milik terdakwa RIYANTO Als MANCUNG ;
- ⇒ Bahwa, saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa RIYANTO Als MANCUNG dan HERRY SULISTIONO bersama dengan BRIPTU ERWIN, BRIPTU YUL FITRI YADI dan Rekan - Rekan Saksi yang lain ;
- ⇒ Bahwa, pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa RIYANTO Als MANCUNG waktu itu terdakwa menyimpan Shabu - Shabu tersebut dibawah jok / bagasi motor milik terdakwa RIYANTO Als MANCUNG ;

⇒ Bahwa, pada saat dilakukan pengeledahan, posisi 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu - shabu yang dibungkus dan digulung dengan plastic warna bening ditemukan bawah jok sepeda motor milik terdakwa RIYANTO Als MANCUNG Bin JASWADI, pada saat dibuka kunci kontak sepeda motor diambil dari dalam saku celana terdakwa RIYANTO Als MANCUNG Bin JASWADI, pada saat saksi tanya dimana posisi sepeda motor milik terdakwa RIYANTO Als MANCUNG Bin JASWADI, sempat berbohong dan berkelit kepada saksi dengan berkata bahwa dirinya datang ke cafe RB diantar oleh temannya dengan menaiki 1 unit mobil, namun saksi tidak percaya begitu saja dan langsung menggeledah saku celana terdakwa RIYANTO Als MANCUNG Bin JASWADI dan berhasil menemukan kunci kontak sepeda motor miliknya, kemudian barulah terdakwa RIYANTO Als MANCUNG Bin JASWADI mengakui bahwa dirinya mengendarai sepeda motor menuju cafe RB ;

⇒ Bahwa, peran saksi dan teman - teman saksi pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa RIYANTO Als MANCUNG dan HERRY SULISTIONO yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu -Shabu tersebut yaitu :

1. Peran BRIPTU ERWIN yaitu mengamankan terdakwa RIYANTO Als MANCUNG ;
2. Peran HENDRI F PURBA dan saksi beserta Rekan - Rekan saksi yang lain yaitu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa RIYANTO Als MANCUNG dan menemukan Narkotika jenis Shabu - Shabu di bawah Jok / Bagasi Motor milik terdakwa RIYANTO Als MANCUNG ;

⇒ Bahwa, pada saat terdakwa RIYANTO Als MANCUNG memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu - Shabu setahu Saksi tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

⇒ Bahwa, saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu - shabu dibungkus dengan plastic warna bening ;
- 1 (satu) set Bong / alat penghisap Shabu - shabu ;
- 3 (tiga) buah korek api gas Plastik ;
- 1 (satu) buah pirek kaca ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dompot Hp merk Forenzi warna hitam ;
- 1 (satu) buah Tas pinggang merk Eiger warna coklat ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Matik jenis Skydrive BH 5484 RR warna hitam

Yang diperlihatkan didepan persidangan saksi membenarkannya ;

- ⇒ Bahwa, Narkotika jenis Shabu - Shabu adalah merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berdasarkan ketentuan Undang - undang No. 35 tahun 2009 ;
- ⇒ Bahwa, saksi masih mengenali terdakwa RIYANTO Als MANCUNG yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi. 2. HENDRI FRENGKI Bin M. PURBA, :

- ⇒ Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun sedarah ;
- ⇒ Bahwa, saksi dalam keadaan sehat dan hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana karena diduga memiliki, menyimpan dan mengusai Narkotika jenis shabu - shabu ;
- ⇒ Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga memiliki, menyimpan dan mengusai Narkotika jenis Shabu-shabu yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013, sekira jam. 02.00 Wib di CAFÉ' RBE Jl. Poros Unit II Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo ;
- ⇒ Bahwa, yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa RIYANTO Als MANCUNG yaitu 1 (Satu) Paket kecil Shabu - Shabu yang dibungkus menggunakan Plastik warna Bening dan di bungkus kertas AVS dibawah jok / bagasi motor milik terdakwa RIYANTO Als MANCUNG ;
- ⇒ Bahwa, saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa RIYANTO Als MANCUNG dan HERRY SULISTIONO bersama dengan BRIPTU ERWIN, BRIPTU YUL FITRI YADI dan Rekan - Rekan Saksi yang lain ;
- ⇒ Bahwa, pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa RIYANTO Als MANCUNG waktu itu terdakwa menyimpan Shabu - Shabu tersebut dibawah jok / bagasi motor milik terdakwa RIYANTO Als MANCUNG ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa, pada saat dilakukan pengeledahan, posisi 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu – shabu yang dibungkus dan digulung dengan plastic warna bening ditemukan bawah jok sepeda motor milik terdakwa RIYANTO Als MANCUNG Bin JASWADI, pada saat dibuka kunci kontak sepeda motor diambil dari dalam saku celana terdakwa RIYANTO Als MANCUNG Bin JASWADI, pada saat saksi tanya dimana posisi sepeda motor milik terdakwa RIYANTO Als MANCUNG Bin JASWADI, sempat berbohong dan berkelit kepada saksi dengan berkata bahwa dirinya datang ke cafe RB diantar oleh temannya dengan menaiki 1 unit mobil, namun saksi tidak percaya begitu saja dan langsung menggeledah saku celana terdakwa RIYANTO Als MANCUNG Bin JASWADI dan berhasil menemukan kunci kontak sepeda motor miliknya, kemudian barulah terdakwa RIYANTO Als MANCUNG Bin JASWADI mengakui bahwa dirinya mengendarai sepeda motor menuju cafe RB ;

⇒ Bahwa, peran saksi dan teman – teman saksi pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa RIYANTO Als MANCUNG yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu - Shabu tersebut yaitu :

1. Peran Saksi yaitu mengamankan terdakwa RIYANTO Als MANCUNG ;
2. Peran BRIPTU ERWIN, BRIPTU YUL FITRI YADI dan Rekan – Rekan Saksi yang

lain yaitu melakukan pengeledahan terhadap pelaku RIYANTO Als MANCUNG dan menemukan Narkotika jenis Shabu - Shabu di bawah Jok / Bagasi Motor milik tersangka RIYANTO Als MANCUNG ;

⇒ Bahwa, pada saat terdakwa RIYANTO Als MANCUNG memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu - Shabu setahu Saksi tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

⇒ Bahwa, saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa :

- ⇒ - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus dengan plastic warna bening ;
- 1 (satu) set Bong / alat penghisap Shabu – shabu ;
 - 3 (Tiga) buah korek api gas Plastik ;
 - 1 (Satu) buah pirek kaca ;
 - 1 (Satu) buah Dompot Hp merk Forenzi warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Tas pinggang merk Eiger warna coklat ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Matik jenis Skydrive BH 5484 RR warna hitam, Yang diperlihatkan didepan persidangan saksi membenarkannya ;

⇒ Bahwa, Narkotika jenis Shabu – Shabu adalah merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berdasarkan ketentuan Undang – undang No. 35 tahun 2009 ;

⇒ Bahwa, saksi masih mengenali terdakwa RIYANTO Als MANCUNG yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi. 3. ERWIN Bin H. ALIYUDIN, :

⇒ Bahwa, saksi dalam keadaan sehat dan hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana karena diduga memiliki, menyimpan dan mengusai Narkotika jenis shabu - shabu ;

⇒ Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun sedarah ;

⇒ Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga memiliki, menyimpan dan mengusai Narkotika jenis Shabu-shabu yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013, sekira jam. 02.00 Wib di CAFÉ' RBE Jl. Poros Unit II Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo ;

⇒ Bahwa, yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan

terhadap terdakwa RIYANTO Als MANCUNG yaitu 1 (Satu) Paket kecil Shabu – Shabu yang dibungkus menggunakan Plastik warna Bening dan di bungkus kertas AVS dibawah jok / bagasi motor milik terdakwa RIYANTO Als MANCUNG ;

⇒ Bahwa, saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa RIYANTO Als MANCUNG dan HERRY SULISTIONO bersama dengan BRIPTU ERWIN, BRIPTU YUL FITRI YADI dan Rekan – Rekan Saksi yang lain ;

⇒ Bahwa, pada saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa RIYANTO Als MANCUNG waktu itu terdakwa menyimpan Shabu - Shabu tersebut dibawah jok / bagasi motor milik terdakwa RIYANTO Als MANCUNG ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa, pada saat dilakukan pengeledahan, posisi 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu - shabu yang dibungkus dan digulung dengan plastic warna bening ditemukan bawah jok sepeda motor milik terdakwa RIYANTO Als MANCUNG Bin JASWADI, pada saat dibuka kunci kontak sepeda motor diambil dari dalam saku celana terdakwa RIYANTO Als MANCUNG Bin JASWADI, pada saat saksi tanya dimana posisi sepeda motor milik terdakwa RIYANTO Als MANCUNG Bin JASWADI, sempat berbohong dan berkelit kepada saksi dengan berkata bahwa dirinya datang ke cafe RB diantar oleh temannya dengan menaiki 1 unit mobil, namun saksi tidak percaya begitu saja dan langsung menggeledah saku celana terdakwa RIYANTO Als MANCUNG Bin JASWADI dan berhasil menemukan kunci kontak sepeda motor miliknya, kemudian barulah terdakwa RIYANTO Als MANCUNG Bin JASWADI mengakui bahwa dirinya mengendarai sepeda motor menuju cafe RB ;

⇒ Bahwa, peran saksi dan teman - teman saksi pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa RIYANTO Als MANCUNG yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu - Shabu tersebut yaitu :

1. Peran HENDRI F yaitu mengamankan terdakwa RIYANTO Als MANCUNG ;
2. Peran Saksi, BRIPTU YUL FITRI YADI dan Rekan - Rekan Saksi yang lain yaitu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa RIYANTO Als MANCUNG dan menemukan Narkotika jenis Shabu - Shabu di bawah Jok / Bagasi Motor milik tersangka RIYANTO Als MANCUNG ;

⇒ Bahwa, pada saat terdakwa RIYANTO Als MANCUNG memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu - Shabu setahu Saksi tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

⇒ Bahwa, saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus dengan plastic warna bening ;
- 1 (satu) set Bong / alat penghisap Shabu - shabu ;
- 3 (Tiga) buah korek api gas Plastik ;
- 1 (Satu) buah pirek kaca ;
- 1 (Satu) buah Dompot Hp merk Forenzi warna hitam ;
- 1 (Satu) buah Tas pinggang merk Eiger warna coklat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Matik jenis Skydrive BH 5484 RR warna hitam. Yang diperlihatkan didepan persidangan saksi membenarkannya ;
- ⇒ Bahwa, Narkotika jenis Shabu – Shabu adalah merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berdasarkan ketentuan Undang – undang No. 35 tahun 2009 ;
- ⇒ Bahwa, saksi masih mengenali terdakwa RIYANTO Als MANCUNG yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi. 4. SITI HARIANTIKA Als TIKA Binti ARIS, :

- ⇒ Bahwa, saksi dalam keadaan sehat dan hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu – shabu ;
- ⇒ Bahwa, saksi mengetahui sendiri adanya penangkapan terhadap terdakwa yang diduga membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari Minggu Tanggal 31 Maret 2013, sekira jam. 02.00 Wib di Parkiran Café RB Jl. I Poros Unit II kel.Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo ;
- ⇒ Bahwa, saksi mengetahui terdakwa yang ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena diduga menyimpan, memiliki, menguasai dan membawa Narkotika di Parkiran Café RB Jl. I Poros Unit II kel.Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo tersebut adalah seorang laki - laki yang tidak saksi kenal sebelumnya, namun setelah penangkapan terjadi barulah saksi tahu dari orang sekitar Cafe RB bahwa yang ditangkap adalah terdakwa RIYANTO Als MANCUNG ;
- ⇒ Bahwa, pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan di Parkiran Café RB Jl. I Poros Unit II kel.Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo waktu itu saksi sedang duduk diatas sepeda motor milik rekan saksi di Parkiran depan Café RB ;
- ⇒ Bahwa, Narkotika milik terdakwa RIYANTO Als MANCUNG yang ditemukan di Parkiran Café RB Jl. I Poros Unit II kel.Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo oleh petugas Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ketahui dan saksi lihat sebanyak 1 (satu) Paket Shabu - shabu Kecil yang dibungkus dan digulung menggunakan plastik warna bening ;

- ⇒ Bahwa, pada saat penggeledahan 1 unit sepeda motor Suzuki matik Skydrive warna hitam yang tidak saksi ketahui nomor plat polisinya yang ditemukan Narkotika didalam joknya tersebut milik terdakwa RIYANTO Als MANCUNG tersebut, saksi bersama 1 orang teman dekat saksi yang bernama RUSMANTO Als ROS Bin SAMIJAN, 23 tahun, Laki - laki, Islam, Swasta, Jl. 5 Unit II Kel.Wirotho Agung Kec.Rimbo Bujang Kab.Tebo ;
- ⇒ Bahwa, posisi saksi dan rekan saksi tersebut dengan sepeda motor yang digeledah bersama terdakwa RIYANTO Als MANCUNG tersebut adalah persis berada disamping sepeda motor yang digeledah tersebut yaitu kira-kira sekitar 50 Cm (Lima puluh Centi meter) ;
- ⇒ Bahwa, pada saat dilakukan penggeladahan oleh petugas kepolisian, saksi melihat langsung Jok sepeda motor Suzuki matik Skydrive warna hitam milik terdakwa RIYANTO Als MANCUNG masih dalam keadaan tertutup/terkunci, kemudian setelah ada beberapa orang yang menyaksikan penggeledahan termasuk saksi dan rekan saksi, terdakwa RIYANTO Als MANCUNG, 1 orang rekan terdakwa RIYANTO Als MANCUNG yang tidak saksi kenal dan beberapa orang petugas kepolisian, kemudian dibukalah Jok sepeda motor tersebut dan ditemukanlah 1 (satu) Paket Kecil Shabu-shabu yang dibungkus dan digulung menggunakan plastik warna bening yang diselip diantara Tangki bbm dengan Box alat yang dijepit dengan lipatan kertas hvs putih, dan setelah dibuka terdakwa RIYANTO Als MANCUNG mengambil 1 (satu) Paket Kecil Shabu-shabu yang dibungkus dan digulung menggunakan plastik warna bening tersebut dan kemudian diamankan oleh petugas kepolisian ;
- ⇒ Bahwa, saksi masih mengenali dan dapat menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu - shabu yang dibungkus dan digulung dengan plastic warna bening dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Matik jenis Skydrive BH 5484 RR warna hitam adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas Kepolisian diparkiran cafe RB Rimbo Bujang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi. 5. RUSMANTO Als ROS Bin SAMIJAN, :

- ⇒ Bahwa, saksi dalam keadaan sehat dan hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu - shabu ;
- ⇒ Bahwa, saksi mengetahui sendiri adanya penangkapan terhadap terdakwa yang diduga membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari Minggu Tanggal 31 Maret 2013, sekira jam. 02.00 Wib di Parkiran Café RB Jl. I Poros Unit II kel.Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo ;
- ⇒ Bahwa, saksi mengetahui terdakwa yang ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena diduga menyimpan, memiliki, menguasai dan membawa Narkotika di Parkiran Café RB Jl. I Poros Unit II kel.Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo tersebut yang bernama terdakwa RIYANTO Als MANCUNG, 29 Tahun, Swasta, laki - laki, Islam, Jl. M.HATTA Rt 002 Rw 014 Kel.Wirotho Agung Kec.Rimbo Bujang Kab.Tebo ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak melihat langsung pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIYANTO Als MANCUNG karena pada saat penangkapan saksi berada diluar dan penangkapan terjadi didalam Café RB dan pada saat penggeledahan barulah saksi melihat langsung yaitu di Parkiran Café RB Jl. I Poros Unit II kel.Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo ;
- ⇒ Bahwa, Narkotika milik terdakwa RIYANTO Als MANCUNG yang ditemukan di Parkiran Café RB Jl. I Poros Unit II kel.Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo oleh petugas Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang saksi ketahui dan saksi lihat sebanyak 1 (satu) Paket Shabu - shabu Kecil yang dibungkus dan digulung menggunakan plastik warna bening ;
- ⇒ Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan 1 unit sepeda motor Suzuki matik Skydrive warna hitam yang tidak saksi ketahui nomor plat polisinya yang ditemukan Narkotika didalam joknya tersebut milik terdakwa RIYANTO Als MANCUNG, posisi saksi dan rekan saksi yang bernama sdri SITI HARIANTIKA Als TIKA pada awalnya berada di parkiran cafe RB sambil duduk di atas sepeda motor milik saksi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi dan rekan saksi tersebut dipanggil oleh beberapa orang petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan tersebut dan kemudian saksi dan rekan saksi tersebut mendekati sepeda motor yang akan digeledah bersama terdakwa RIYANTO Als MANCUNG dan saksipun menyaksikan penggeledahan tersebut bersama rekan saksi tersebut ;

- ⇒ Bahwa, pada saat dilakukan penggeladahan oleh petugas kepolisian, saksi melihat langsung Jok sepeda motor Suzuki matik Skydrive warna hitam milik terdakwa RIYANTO Als MANCUNG masih dalam keadaan tertutup/terkunci, kemudian setelah ada beberapa orang yang menyaksikan penggeledahan termasuk saksi dan rekan saksi, terdakwa RIYANTO Als MANCUNG, 1 orang rekan terdakwa RIYANTO Als MANCUNG yang tidak saksi kenal dan beberapa orang petugas kepolisian, kemudian dibukalah Jok sepeda motor tersebut dan ditemukanlah 1 (satu) Paket Kecil Shabu-shabu yang dibungkus dan digulung menggunakan plastik warna bening yang diselip diantara Tangki bbm dengan Box alat yang dijepit dengan lipatan kertas hvs putih, dan setelah dibuka terdakwa RIYANTO Als MANCUNG mengambil 1 (satu) Paket Kecil Shabu-shabu yang dibungkus dan digulung menggunakan plastik warna bening tersebut dan kemudian diamankan oleh petugas kepolisian ;
- ⇒ Bahwa, yang saksi ketahui pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan di Parkiran Café RB Jl. I Poros Unit II kel.Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo dan menemukan Narkotika tersebut waktu itu terdakwa RIYANTO Als MANCUNG melihat dan menyaksikan, dan namun terdakwa RIYANTO Als MANCUNG tidak mengakui bahwa narkotika tersebut milik terdakwa RIYANTO Als MANCUNG walaupun Narkotika tersebut ditemukan di dalam Jok sepeda motor miliknya ;
- ⇒ Bahwa, saksi masih mengenali dan dapat menjelaskan bahwa barang bukti berupa
- 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu – shabu yang dibungkus dan digulung dengan plastic warna bening dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Matik jenis Skydrive BH 5484 RR warna hitam adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas Kepolisian diparkiran cafe RB Rimbo Bujang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi. 6. SLAMET Bin WIRO SENTONO, :

- ⇒ Bahwa, saksi dalam keadaan sehat dan hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu - shabu ;
- ⇒ Bahwa, saksi mengetahui adanya pengeledahan oleh Petugas Kepolisian karena diduga ada yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Shabu-shabu yaitu Pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira jam 02.30 wib di dalam Rumah orang tua terdakwa MANCUNG di Jl. M. Hatta Rt. 02 / Rw. 014 Kel. Wirotho agung Kec. Rimbo bujang kab. Tebo ;
- ⇒ Bahwa, pada saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa MANCUNG oleh petugas Kepolisian di Jl. M. Hatta Rt. 02 / Rw. 014 Kel. Wirotho agung Kec. Rimbo bujang kab. Tebo tersebut yaitu ditemukan 1 (Satu) Pirek bekas menggunakan Shabu - Shabu, 1 (Satu) Tutup botol beserta pipet yang berada di dalam Tas warna Coklat ;
- ⇒ Bahwa, pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa MANCUNG saksi tidak berada ditempat kejadian dan saksi hanya menyaksikan pada saat petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dirumah terdakwa MANCUNG di Jl. M. Hatta Rt. 02 / Rw. 014 Kel. Wirotho agung Kec. Rimbo bujang kab. Tebo ;
- ⇒ Bahwa, yang Saksi ketahui terdakwa MANCUNG menyimpan 1 (Satu) Set Alat Isap / Bong Shabu - Shabu pada saat dilakukan pengeledahan di Jl. M. Hatta Rt. 02 / Rw. 014 Kel. Wirotho agung Kec. Rimbo bujang kab. Tebo oleh petugas Kepolisian tersebut yang saksi lihat pertama di temukan di dalam kamar rumah terdakwa MANCUNG tepatnya Tas yang berisi 1 (Satu) Set Alat Isap / Bong tersebut tergantung di dinding kamar tersebut yang tidak saksi ketahui apa nama benda tersebut, setelah di kasih tahu dan di perlihatkan kembali oleh petugas Kepolisian baru saksi mengetahui nama dan kegunaan barang - barang yang di temukan tersebut ;
- ⇒ Bahwa, selain saksi yang mengetahui pada saat pengeledahan dirumah terdakwa MANCUNG yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa Narkotika tersebut Yaitu RIKI, 19 Thn, Swasta, Jl. M. Hatta Rt. 02 / Rw. 014 Kel. Wirotho agung Kec. Rimbo bujang kab. Tebo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, yang saksi ketahui pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di Jl. M. Hatta Rt. 02 / Rw. 014 Kel. Wirotho agung Kec. Rimbo bujang kab. Tebo di rumah terdakwa MANCUNG dan menemukan 1 (Satu) Set Alat Isap / Bong Shabu - Shabu tersebut waktu itu terdakwa MANCUNG melihat, menyaksikan, dan tidak mengakui karena terdakwa MANCUNG merasa Bukan miliknya ;
- ⇒ Bahwa, yang Saksi ketahui pada saat terdakwa MANCUNG menyimpan, memiliki, menguasai dan membawa Narkotika tidak ada memiliki IZIN dari Pihak yang berwenang ;
- ⇒ Bahwa, saksi masih mengenali dan dapat menjelaskan bahwa terdakwa MANCUNG adalah yang di tangkap di Jl. M. Hatta Rt. 02 / Rw. 014 Kel. Wirotho agung Kec. Rimbo bujang kab. Tebo yang diduga memiliki Narkotika jenis Shabu - shabu dan benar barang bukti berupa 1 (satu) set Bong / alat penghisap Shabu - shabu, 1 (Satu) buah Pirek Kaca sisa pakai Shabu - Shabu, yang diamankan pada saat penggeledahan di rumah terdakwa MANCUNG ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi. 7. RIKI MUARIFIN Bin NUR KHAMID, :

- ⇒ Bahwa, saksi dalam keadaan sehat dan hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu - shabu ;
- ⇒ Bahwa, saksi mengetahui adanya penggeledahan oleh Petugas Kepolisian karena diduga ada yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Shabu-shabu yaitu Pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira jam 02.30 wib di dalam Rumah orang tua terdakwa MANCUNG di Jl. M. Hatta Rt. 02 / Rw. 014 Kel. Wirotho agung Kec. Rimbo bujang kab. Tebo ;
- ⇒ Bahwa, saksi mengetahui terdakwa yang ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian karena diduga menyimpan, memiliki, menguasai dan membawa Narkotika di Jl. M. Hatta Rt. 02 / Rw. 014 Kel. Wirotho agung Kec. Rimbo bujang kab. Tebo tersebut yang bernama MANCUNG ;
- ⇒ Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa MANCUNG oleh petugas Kepolisian di Jl. M. Hatta Rt. 02 / Rw. 014 Kel. Wirotho agung Kec. Rimbo bujang kab. Tebo tersebut yaitu ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Pirek bekas menggunakan Shabu - Shabu, 1 (Satu) Tutup botol beserta pipet yang berada di dalam Tas warna Coklat ;
- ⇒ Bahwa, pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di Jl. M. Hatta Rt. 02 / Rw. 014 Kel. Wirotho agung Kec. Rimbo bujang kab. Tebo waktu itu terdakwa MANCUNG ikut berada didalam rumahnya menyaksikan saat penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian ;
- ⇒ Bahwa, pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa MANCUNG saksi tidak berada ditempat kejadian dan saksi hanya menyaksikan pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa MANCUNG di Jl. M. Hatta Rt. 02 / Rw. 014 Kel. Wirotho agung Kec. Rimbo bujang kab. Tebo ;
- ⇒ Bahwa, yang Saksi ketahui terdakwa MANCUNG menyimpan 1 (Satu) Set Alat Isap / Bong Shabu - Shabu pada saat dilakukan penggeledahan di Jl. M. Hatta Rt. 02 / Rw. 014 Kel. Wirotho agung Kec. Rimbo bujang kab. Tebo oleh petugas Kepolisian tersebut yang saksi lihat pertama di temukan di dalam kamar rumah terdakwa MANCUNG tepatnya Tas yang berisi 1 (Satu) Set Alat Isap / Bong tersebut tergantung di dinding kamar tersebut ;
- ⇒ Bahwa, yang saksi ketahui pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di Jl. M. Hatta Rt. 02 / Rw. 014 Kel. Wirotho agung Kec. Rimbo bujang kab. Tebo di rumah terdakwa MANCUNG dan menemukan 1 (Satu) Set Alat Isap / Bong Shabu - Shabu tersebut waktu itu terdakwa MANCUNG melihat, menyaksikan, dan tidak mengakui karena sdra MANCUNG merasa Bukan miliknya ;
- ⇒ Bahwa, yang saksi ketahui pada saat terdakwa MANCUNG menyimpan, memiliki, mengusai dan membawa Narkotika tidak ada memiliki IZIN dari Pihak yang berwenang ;
- ⇒ Bahwa, saksi masih mengenali dapat menjelaskan bahwa terdakwa MANCUNG adalah yang di tangkap di Jl. M. Hatta Rt. 02 / Rw. 014 Kel. Wirotho agung Kec. Rimbo bujang kab. Tebo yang diduga memiliki Narkotika jenis Shabu - shabu dan benar barang bukti berupa 1 (satu) set Bong / alat penghisap Shabu - shabu, 1 (Satu) buah Pirek Kaca sisa pakai Shabu - Shabu, yang diamankan pada saat penggeledahan dirumah terdakwa MANCUNG di Jl. M. Hatta Rt. 02 / Rw. 014 Kel. Wirotho agung Kec. Rimbo bujang kab. Tebo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang

pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa **RIYANTO Als MANCUNG Bin JASWADI**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP yang di buat oleh penyidik ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa telah tertangkap oleh Petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo di CAFÉ' RBE Jl. Poros Unit II Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo yaitu bersama dengan HERRI, 34 Tahun, Swasta, Komp. Pukesmas Jl. VIII Unit II Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo ;
- ⇒ Bahwa, Narkotika Jenis Shabu - Shabu yang di temukan di pinggir bawah Jok / Bagasi Sepeda motor SUZUKI SKI DRIVE warna Hitam Plat Nomor polisi BH 5484 RR milik terdakwa yang tidak diketahui milik siapa karena terdakwa merasa itu bukan milik terdakwa ;
- ⇒ Bahwa, sebelum ditangkap terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yaitu sdr. HERI di warung Nasi miliknya di Jl. Poros Depan Pukesmas Rimbo bujang kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo dengan maksud terdakwa mau makan Nasi di warung tersebut dan terdakwa menggunakan Sepeda Motor milik terdakwa merek SUZUKI SKI DRIVE warna Hitam Plat Nomor polisi BH 5484 RR ;
- ⇒ Bahwa, sepeda motor milik terdakwa SKI DRIVE warna Hitam nomor polisi BH 5484 RR yang terdakwa gunakan / pakai untuk pergi ke CAFÉ' RBE bersama dengan HERI, sebelum berangkat ke tempat sdr. HERI motor terdakwa tidak ada di pinjam pakai oleh orang lain, hanya pada saat terdakwa menjemput di warung nasi milik HERI saat itu motor terdakwa parkir di dekat warung yang berjarak lebih kurang 100 meter dari tempat terdakwa duduk ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, yang terdakwa lakukan pada saat Petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan HERI yaitu terdakwa tidak melakukan apa - apa ;
 - ⇒ Bahwa, sebelum ditemukan Narkotika Jenis Shabu - Shabu tersebut teman terdakwa tidak mengetahui bahwa Narkotika tersebut berada di Pinggir Bawah Jok / Bagasi Motor miliknya ;
 - ⇒ Bahwa, 1 (Satu) Set Alat Isap / Bong Shabu - Shabu, 3 (Tiga) buah korek api gas Plastik ditemukan didalam dompet HP merk FORENZI warna hitam dikamar terdakwa digantung didalam tas Sandang / Pinggang merk EIGER warna Coklat, 1 (Satu) Pirek Kaca tersebut ditemukan di rumah terdakwa setelah para petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa di Jl. M. HATTA Pasar Sarinah Rimbo Bujang Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo ;
 - ⇒ Bahwa, yang mengambil barang - barang yang ditemukan dirumah terdakwa 1 (Satu) Set Alat Isap / Bong Shabu - Shabu, 1 (Satu) Pirek Kaca, 3 (Tiga) buah korek api gas Plastik tersebut adalah para petugas yang di saksikan Ketua RT an. SLAMET Bin KARTO KASIMIN, 40 tahun, PNS, Jl. M. HATTA Pasar Sarinah Rimbo Bujang Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo dan terdakwa sendiri ikut menyaksikan ;
 - ⇒ Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu - shabu dibungkus dengan plastic warna bening ;
 - 1 (satu) set Bong / alat penghisap shabu - shabu ;
 - 3 (Tiga) buah korek api gas Plastik ;
 - 1 (Satu) buah pirek kaca ;
 - 1 (Satu) buah Dompet Hp merk Forenzi warna hitam ;
 - 1 (Satu) buah Tas pinggang merk Eiger warna coklat ;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Matik jenis Skydrive BH 5484 RR warna hitam ;
 - ⇒ Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan kepada terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu - shabu tersebut ;
 - ⇒ Bahwa, terdakwa mengetahui kalau memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu - shabu dilarang oleh Undang - Undang ;
- Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu - shabu dibungkus dengan plastic warna bening ;
- ⇒ 1 (satu) set Bong / alat penghisap shabu - shabu ;
- ⇒ 3 (tiga) buah korek api gas Plastik ;
- ⇒ 1 (satu) buah pirek kaca ;
- ⇒ 1 (satu) buah Dompot Hp merk Forenzi warna hitam ;
- ⇒ 1 (satu) buah tas pinggang merk Eiger warna coklat ;
- ⇒ 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Matik jenis Skydrive BH 5484 RR warna hitam ;

yang telah disita secara sah dengan penetapan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor : 47 / Pen.Pid / 2013 / PN.Tebo, tertanggal surat penetapan 09 April 2013, sehingga barang - barang bukti tersebut diatas, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan

terdakwa memenuhi unsur - unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan fakta - fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan dimuka persidangan dalam perkara ini berlangsung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti - bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam

perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa, terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa telah tertangkap oleh Petugas Kepolisian dan dilakukan pengeledahan oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo di CAFÉ' RBE Jl. Poros Unit II Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo yaitu bersama dengan HERRI, 34 Tahun, Swasta, Komp. Pukesmas Jl. VIII Unit II Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, Narkotika Jenis Shabu - Shabu yang di temukan di pinggir bawah Jok / Bagasi Sepeda motor SUZUKI SKI DRIVE warna Hitam Plat Nomor polisi BH 5484 RR milik terdakwa yang tidak diketahui milik siapa karena terdakwa merasa itu bukan milik terdakwa ;
- ⇒ Bahwa, sebelum ditangkap terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yaitu sdr. HERI di warung Nasi miliknya di Jl. Poros Depan Pukesmas Rimbo bujang kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo dengan maksud terdakwa mau makan Nasi di warung tersebut dan terdakwa menggunakan Sepeda Motor milik terdakwa merek SUZUKI SKI DRIVE warna Hitam Plat Nomor polisi BH 5484 RR ;
- ⇒ Bahwa, sepeda motor milik terdakwa SKI DRIVE warna Hitam nomor polisi BH 5484 RR yang terdakwa gunakan / pakai untuk pergi ke CAFÉ' RBE bersama dengan HERI, sebelum berangkat ke tempat sdr. HERI motor terdakwa tidak ada di pinjam pakai oleh orang lain, hanya pada saat terdakwa menjemput di warung nasi milik HERI saat itu motor terdakwa parkir di dekat warung yang berjarak lebih kurang 100 meter dari tempat terdakwa duduk ;
- ⇒ Bahwa, yang terdakwa lakukan pada saat Petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan HERI yaitu terdakwa tidak melakukan apa - apa ;
- ⇒ Bahwa, sebelum ditemukan Narkotika Jenis Shabu - Shabu tersebut teman terdakwa tidak mengetahui bahwa Narkotika tersebut berada di Pinggir Bawah Jok / Bagasi Motor miliknya ;
- ⇒ Bahwa, 1 (Satu) Set Alat Isap / Bong Shabu - Shabu, 3 (Tiga) buah korek api gas Plastik ditemukan didalam dompet HP merk FORENZI warna hitam dikamar terdakwa digantung didalam tas Sandang / Pinggang merk EIGER warna Coklat, 1 (Satu) Pirek Kaca tersebut ditemukan di rumah terdakwa setelah para petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa di Jl. M. HATTA Pasar Sarinah Rimbo Bujang Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo ;
- ⇒ Bahwa, yang mengambil barang - barang yang ditemukan dirumah terdakwa 1 (Satu) Set Alat Isap / Bong Shabu - Shabu, 1 (Satu) Pirek Kaca, 3 (Tiga) buah korek api gas Plastik tersebut adalah para petugas yang di saksikan Ketua RT an. SLAMET Bin KARTO KASIMIN, 40 tahun, PNS, Jl. M. HATTA Pasar Sarinah Rimbo Bujang Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo dan terdakwa sendiri ikut menyaksikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu - shabu dibungkus dengan plastic warna bening ;
- 1 (satu) set Bong / alat penghisap shabu - shabu ;
- 3 (Tiga) buah korek api gas Plastik ;
- 1 (Satu) buah pirek kaca ;
- 1 (Satu) buah Dompot Hp merk Forenzi warna hitam ;
- 1 (Satu) buah Tas pinggang merk Eiger warna coklat ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Matik jenis Skydrive BH 5484 RR warna hitam ;

⇒ Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan kepada terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu - shabu tersebut ;

⇒ Bahwa, terdakwa mengetahui kalau memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu - shabu dilarang oleh Undang - Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum persidangan tersebut diatas dalam ketentuan pasal 183 ayat 1 huruf a jo pasal 185 ayat 1 jo pasal 1 angka 27 jo pasal 160 ayat 3 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana menjadi alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian (Volledig Bewijskracht) maka Majelis Hakim akan menghubungkan fakta - fakta hukum yang satu dengan yang lain sehingga dengan demikian apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan surat dakwaan yang bersifat alternative yaitu. Kesatu melanggar ketentuan dalam pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009. Tentang Narkotika, atau Kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sehubungan konstruksi dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dan membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti sesuai dengan fakta - fakta hukum yang ditemukan di persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang dianggap terbukti sesuai dengan fakta - fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, yaitu ketentuan dalam dakwaan Kesatu melanggar ketentuan dalam pasal 112 ayat (1) Undang -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No. 35 Tahun 2009. Tentang Narkotika, yang mengandung unsur - unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum ;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika ;**
4. **Narkotika golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur tersebut satu persatu sebagai berikut :

1. **Unsur kesatu : Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa **RIYANTO Als MANCUNG Bin JASWADI** sebagai subjek hukum dalam perkara ini, yang menurut / berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan diajukan sebagai terdakwa melakukan perbuatan hukum sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa secara objektif terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan, dalam hal ini di persidangan terdakwa mempunyai fisik dan Phichis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti / tidak adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, dipersidangan Majelis Hakim, pada permulaan sidang menanyakan identitas terdakwa yang didasarkan dengan berkas perkara dan surat dakwaan, dan dalam jawabannya terdakwa membenarkan identitas tersebut adalah benar terdakwa adalah orangnya dan mengenai identitas tersebut telah pula dibenarkan oleh terdakwa, serta saksi yang Penuntut Umum ajukan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, serta alat bukti Surat yang diantaranya menerangkan atau memberi fakta hukum bahwa benar terdakwa adalah yang bernama **RIYANTO Als MANCUNG Bin JASWADI**, sehingga terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (*Error in persona*) dan dalam persidangan keadaan fisik serta phichis terdakwa yang menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terhadap hal ini dapat pula dilihat atau dengan kata lain telah pula dikuatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ dibuktikan dengan adanya terdakwa menjawab setiap pertanyaan - pertanyaan yang diajukan kepadanya di dalam persidangan secara lancar dan mengandung nilai penalaran yang menunjukkan bahwa ia dapat berpikir / memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan ia sehat secara fisik maupun psichis, dan dalam mengajukan terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya tidak pula terdapat alasan untuk meniadakan / menghapuskan / membenarkan perbuatan pidana yang terdakwa lakukan. **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum ;**

2. Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa “ **Tanpa hak atau melawan hukum** “ berdasarkan kamus bahasa indonesia terbaru, Drs. Suharto dan Drs. Tata Iryanto, terbitan indah Surabaya, 1996, halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah : Kuasa atas suatu benda, yang benar, atau memiliki kewewenangan atas sesuatu, dengan demikian “ **Tanpa hak** “ dapat diartikan sebagai tanpa / tidak memiliki kuasa / kewewenangan atas sesuatu, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, disamping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang, atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan “ **Melawan hukum** “ adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang - undangan yang berlaku, berdasarkan penjelasan pasal 1 angka 22 Undang - undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Menteri yang berwenang menyelenggarakan peredaran Narkotikan adalah Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan - ketentuan diatas dan dihubungkan dengan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi **YUL FITRI YADI Bin SUWARDI CHAN**, saksi **ERWIN Bin H.ALIYUDIN**, saksi **HENDRI FRENGKI Bin M. PURBA**, saksi **HERRY SULISTİYONO Als MAS BRO Bin SUDARYAMIN**, saksi **RUSMANTO Als ROS Bin SAMIJAN**, saksi **SITI HARIANTIKA Als TIKA Binti ARIS**, saksi **RIKI MUARIFIN Bin NUR KHAMID**, dan saksi **SLAMET Bin WIRO SENTONO** serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum yang menyatakan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 Sekira Jam 02.00 Wib di Café RBE Unit II Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, Petugas dari Polres Tebo, yang disaksikan oleh saksi **HERRY SULISTİYONO Als MAS BRO Bin SUDARYAMIN**, saksi **RUSMANTO Als ROS Bin SAMIJAN**, saksi **SITI HARIANTIKA Als TIKA Binti ARIS**, saksi **RIKI MUARIFIN Bin NUR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAMID, dan saksi SLAMET Bin WIRO SENTONO (warga Sipil) telah menemukan 1 (Satu) Paket Kecil Shabu - Shabu yang dibungkus menggunakan Plastik warna bening di sepeda motor milik terdakwa, SUZUKI SKI DRIVE warna Hitam Plat Nomor polisi BH 5484 RR, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Herry Sulistiyono di bawa ke Polsek Rimbo Bujang kemudian dibawa ke rumah terdakwa untuk digeledah dan saat itu ditemukan 1 (Satu) Set Alat Isap / Bong Shabu - Shabu, 1 (Satu) Pirek Kaca, bahwa pada saat itu terdakwa *jelas - jelas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau memiliki Narkotika jenis shabu - shabu seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram tersebut dimana dalam pasal 43 ayat (1) dan (3) Undang - undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdakwa tidak berhak untuk menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika* dan perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang - undangan yaitu Undang - undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan “ **Tanpa hak dan melawan hukum** ”.

Dengan demikian

unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum ;

3. Unsur ketiga : Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Menimbang, bahwa karena unsur - unsur diatas bersifat alternatif, maka Majelis Hakim, akan langsung membuktikan unsur yang kami anggap terbukti berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu “ **Memiliki, menyimpan atau menguasai** ” berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang - undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter. Sedangkan pasal 43 ayat (3) Rumah Sakit, Apotek, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep Dokter, sesuai dengan ketentuan - ketentuan dan penjelasan diatas, dan dihubungkan dengan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi **YUL FITRI YADI Bin SUWARDI CHAN**, saksi **ERWIN Bin H.ALIYUDIN**, saksi **HENDRI FRENGKI Bin M. PURBA**, saksi **HERRY SULISTIYONO Als MAS BRO Bin SUDARYAMIN**, saksi **RUSMANTO Als ROS Bin SAMIJAN**, saksi **SITI HARIANTIKA Als TIKA Binti ARIS**, saksi **RIKI MUARIFIN Bin NUR KHAMID**, dan saksi **SLAMET Bin WIRO SENTONO** serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 Sekira Jam 02.00 Wib di Café RBE Unit II Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, Petugas dari Polres Tebo, yang disaksikan oleh saksi **HERRY SULISTIYONO Als MAS BRO Bin SUDARYAMIN**, saksi **RUSMANTO Als ROS Bin SAMIJAN**, saksi **SITI HARIANTIKA Als TIKA Binti ARIS**, saksi **RIKI MUARIFIN Bin NUR KHAMID**, dan saksi **SLAMET Bin WIRO SENTONO** (warga Sipil) telah menemukan 1 (Satu) Paket Kecil Shabu - Shabu yang dibungkus menggunakan Plastik warna bening di sepeda motor milik terdakwa SUZUKI SKI DRIVE warna Hitam Plat Nomor polisi BH 5484 RR, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Herry Sulistiyono di bawa ke Polsek Rimbo Bujang kemudian dibawa ke rumah terdakwa untuk digeledah dan saat itu ditemukan 1 (Satu) Set Alat Isap / Bong Shabu - Shabu, 1 (Satu) Pirek Kaca, bahwa berdasarkan Surat Pengujian dari LABFOR Palembang NO : R. 735 / IV / 2013 / Labforcab.Plg tanggal 03 April 2013 menerangkan dengan Hasil Pemeriksaan terhadap Barang Bukti an. **RIYANTO Als MANCUNG Bin JASWADI** berupa **URINE dan DARAH : MDMA : POSITIF / Mengandung MDMA (Bukan Tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) dan Kristal - Kristal putih tidak berbau : MDMA : POSITIF / Mengandung MDMA (Bukan Tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang - undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menyimpan atau memiliki Narkotika jenis shabu - shabu seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram serta menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dimana dalam pasal 43 ayat (1) dan (3) Undang - undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdakwa tidak berhak untuk menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika. Bahwa perbuatan terdakwa diatas dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan menyimpan atau memiliki atau menguasai isesuatu barang / benda yang dalam hal ini barang / benda tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis shabu - shabu. **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum ;**

4. Unsur keempat : Narkotika Golongan I bukan tananam ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang - undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengujian dari LABFOR Palembang NO : R. 735 / IV / 2013 / Labforcab.Plg tanggal 03 April 2013 menerangkan dengan Hasil Pemeriksaan terhadap Barang Bukti an. **RIYANTO Als MANCUNG Bin JASWADI** berupa **URINE dan DARAH : METHAMFETAMIN : POSITIF / Mengandung METHAMFETAMIN (Bukan Tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) dan Kristal - Kristal putih tidak berbau : METHAMFETAMIN : POSITIF / Mengandung METHAMFETAMIN (Bukan Tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang - undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dan dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Surat Pengujian dari LABFOR Palembang NO : R. 735 / IV / 2013 / Labforcab.Plg tanggal 03 April 2013, telah melakukan pengujian terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa, dalam pemeriksaannya LABFOR Palembang menyatakan contoh barang bukti dari Polres Tebo, berupa **Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil.** Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan memperoleh kesimpulan yang menyatakan : **Contoh tersebut mengandung METHAMFETAMIN (Bukan Tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman pada lampiran Undang - undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.** Alat bukti surat diatas dan dikaitkan dengan keterangan saksi **YUL FITRI YADI Bin SUWARDI CHAN**, saksi **ERWIN Bin H.ALIYUDIN**, saksi **HENDRI FRENGKI Bin M. PURBA**, saksi **RUSMANTO Als ROS Bin SAMIJAN**, saksi **SITI HARIANTIKA Als TIKA Binti ARIS**, saksi **RIKI MUARIFIN Bin NUR KHAMID**, dan saksi **SLAMET Bin WIRO SENTONO**, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan maka diperoleh fakta hukum yang menyatakan bahwa barang bukti berupa **Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram** milik terdakwa adalah **Jenis shabu - shabu** yang termasuk kedalam NARKOTIKA Golongan I (satu) bukan tanaman sebagaimana disebutkan dalam Undang - undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. **Dengan demikian unsur ini terpenuhi/terbukti secara sah menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur - unsur dalam pasal 112 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang - undang R I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur - unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi, membuktikan dakwaan Kedua yaitu, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa “ **RIYANTO Als MANCUNG Bin JASWADI** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan atas diri terdakwa sehingga terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya yang sesuai dengan rasa keadilan berdasarkan hukum dan peraturan perundang - undangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti bersalah maka dengan demikian terdakwa harus dijatuhi Pidana yang setimpal atas perbuatannya berdasarkan ketentuan dalam pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pasal 112 ayat (1) Undang - undang R I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam pidana denda yang dikumulatitkan, maka kepada terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara akan dijatuhkan pula pidana denda ;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan pembenar dan alasan pemaaf atas diri terdakwa serta terdakwa berada dalam keadaan mampu menurut hukum untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya hal ini dapat dibuktikan diawal persidangan sewaktu identitas terdakwa ditanyakan maupun pemeriksaan atas diri terdakwa didepan persidangan dimana bisa dilihat terdakwa dalam keadaan sehat, baik fisik maupun akal budinya serta menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik, maka menurut pendapat Majelis Hakim semua perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dapat untuk dipertanggung jawabkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, sebelum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang - barang bukti yang diajukan dipersidangan ini berupa ;

- ⇒ 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu - shabu dibungkus dengan plastic warna bening ;
- ⇒ 1 (satu) set Bong / alat penghisap shabu - shabu ;
- ⇒ 3 (tiga) buah korek api gas Plastik ;
- ⇒ 1 (satu) buah pirek kaca ;
- ⇒ 1 (satu) buah Dompot Hp merk Forenzi warna hitam ;
- ⇒ 1 (satu) buah tas pinggang merk Eiger warna coklat ;
- ⇒ 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Matik jenis Skydrive BH 5484 RR warna hitam ;

selanjutnya akan diterangkan dan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini sudah sesuai dengan kadar kesalahan dalam diri terdakwa sesuai pula dengan tujuan pemidanaan yaitu, perlindungan masyarakat, pengurangan tingkat kejahatan dan rehabilitasi pelaku dengan maksud agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman atas dirinya, berkaitan dengan hal tersebut maka sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa ;

Hal - hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Perbuatan terdakwa merusak pembinaan generasi muda ;

Hal - hal yang meringankan :

⇒ Terdakwa bersikap sopan ;

⇒ Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat akan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang - undang R I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang - Undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang - undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa “ **RIYANTO Als MANCUNG Bin JASWADI** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Atau Menguasai, Narkotika Golongan 1 (satu) Bukan Tanaman** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun**, dan **pidana Denda**, sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**. Dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus dengan plastic warna bening ;
 - ⇒ 1 (satu) set Bong / alat penghisap shabu - shabu ;
 - ⇒ 3 (tiga) buah korek api gas plastik ;
 - ⇒ 1 (satu) buah pirek kaca ;
 - ⇒ 1 (satu) buah Dompot Hp merk Forenzi warna hitam ;
 - ⇒ 1 (satu) buah Tas pinggang merk Eiger warna coklat ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - ⇒ 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Matik jenis Skydrive BH 5484 RR warna hitam ;
 - Dirampas untuk Negara ;**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo pada hari **RABU**, tanggal **17 JULI 2013**, oleh kami **CHANDRA RAMADHANI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis. **DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH.,MH.** dan **SAHARUDIN RAMANDA, SH.** sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi **NASRUL.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **SANTOSO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan terdakwa tersebut.

Hakim - Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

Hakim

ttd.

/

ttd. /

1. **DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH.,MH.**
RAMADHANI, SH.

CHANDRA

ttd. /

2. **SAHARUDIN RAMANDA, SH.**

Panitera Pengganti,

ttd. /

NASRUL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)